


Laporan Tahunan 2015



PENGADILAN AGAMA GRESIK
Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121
Tlp. 031 3991193 Fax. 031 3981685

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR



SKALA 1:100.000

SISTEM KOORDINAT KEMHAMBING

Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
 Datum: Geoid Geopotensial (Geoid 1996)
 Sistem: UTM
 Zona: 48Q
KEDALAMAN LAUT
 0 meter - 500 meter

LEGENDA

	Kota Kabupaten		Jalan Arteri
	Kota Kecamatan		Jalan Tol
	Kelurahan/Kampung		Batas Pantai
	Batas Provinsi		Batas Perairan
	Batas Kabupaten		Batas Perairan
	Batas Kecamatan		Batas Perairan
	Batas Kelurahan/Kampung		Batas Perairan
	Batas Desa/Kelurahan		Batas Perairan
	Batas Desa		Batas Perairan
	Batas Desa		Batas Perairan
	Batas Desa		Batas Perairan

KECAMBATAN

BALUNGPANGRAJ	KEDIRIAS
BELUKANG	MAJAYAR
BUNDIAH	MONGAYAT
CEREB	PAWONGAYAT
CIROYONG	SAWANGAPURA
CIUDUNGAPURWA	SIDAYU
CIURAH	TAMBAK
CIURIC	ULANGHARAH
CIURONG	WINDIKAYAH
CIURONG	
CIURONG	

PROVINSI JAWA TIMUR

SUMBER DATA

1. Buletin Geologi dan Geomorfologi Indonesia, Bandung, Desember 1983
2. Peta ATLAS Provinsi Jawa Timur, Balakpapan
3. Peta Administrasi Kabupaten Gresik, Kementerian Perencanaan Wilayah dan Kota, Jakarta, Desember 2010
4. Peta Administrasi Kabupaten Gresik, SARPETA, Tahun 2013
5. Digital Elevation Model - SRTM, USGS, Tahun 2010
6. Bathymetry Topography, Google Earth, 2016

DesigMap
 The Topographic
 © 2016 DesigMap

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang yang telah memberikan berkah dan karuniaNya, sehingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan ini disusun sesuai dengan format yang telah disiapkan oleh Mahkamah Agung meliputi : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik, Pembinaan dan Pengelolaan serta Pengawasan.

Berkaitan dengan Struktur Organisasi Peradilan, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2015 mengalami perubahan yang signifikan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Laporan Tahunan ini menguraikan tentang tugas Pengadilan Agama Gresik dan sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan tugas selama tahun 2015 dengan beberapa saran dan tindak lanjut serta solusinya.

Sesuai Rencana Kerja Pengadilan Agama Gresik, kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Laporan Tahunan dengan sebaik-baiknya dan tanpa mengalami kendala yang signifikan. Namun kami menyadari bahwa kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu mohon maaf bila Laporan Tahunan ini masih belum memenuhi harapan yang diinginkan.

Kami selaku Ketua Pengadilan Agama Gresik mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah mengarahkan dan membimbing dalam melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Gresik, dan khususnya terima kasih pula kepada rekan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik, para Hakim dan Ibu Panitera/Sekretaris, pejabat terkait baik struktural maupun fungsional, yang dengan ikhlas membantu kami untuk menyelesaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas ini, semoga dicatat oleh Allah SWT. Sebagai amalan baik yang kelak mendapatkan pahala yang sepadan, Amin.

Gresik, 31 Desember 2015 M
21 Rabiul Awal 1437 H
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H.,M.H.
NIP. 19590725 198903 2 002

DAFTAR ISI

PETA KABUPATEN GRESIK	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)	23
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	23
1. Eselon II (Jumlah SOP)	
2. Eselon III (Jumlah SOP)	
3. Eselon IV (jumlah SOP)	
4. Fungsional (Jumlah SOP)	
B. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)	26
1. Eselon II (Jumlah SKP)	
2. Eselon III (Jumlah SKP)	
3. Eselon IV (Jumlah SKP)	
4. Staf (Jumlah SKP)	
5. Fungsional (Jumlah SKP)	
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	28
A. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA	28
1. Profil Sumber Daya Manusia	28
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	31

3. Mutasi	33
4. Promosi	34
5. Pensiun	34
B. KEADAAN PERKARA	34
1. Rekapitulasi Perkara	35
2. Rasio Perkara terhadap Majelis	36
3. Putusan yang diajukan banding	37
4. Putusan yang diajukan kasasi	38
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali	38
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	40
D. PENGELOLAAN KEUANGAN	44
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Iainnya	
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan	
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI	49
~ Perangkat Keras	50
~ Perangkat Lunak	50
F. REGULASI TAHUN 2015	51
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :	
1. Manajemen Perubahan	51
2. Perundang-undangan	52

	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	52
	4. Penataan Tata Laksana	53
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	53
	6. Penguatan Akuntabilitas	54
	7. Penguatan Pengawasan	55
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	55
BAB IV	PENGAWASAN	57
	A. INTERNAL	57
	B. EVALUASI	60
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	62
	A. KESIMPULAN	62
	B. REKOMENDASI	64
LAMPIRAN	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer , lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Karena Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009

tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, financial maupun sarana dan prasarana;

Semakin bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya sampai disini, Terhitung tepat sejak pukul 09.41 WIB, tanggal 29 Agustus 2013, tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan syari'ah. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 93/PUUX/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum).

Konsekuensi konstitusionalnya, Sejak saat putusan tersebut diketok Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

Perubahan peta kewenangan mengadili tersebut benar-benar mengentaskan Pengadilan Agama dari status “ Pengadilan kelas dua” Pengadilan Agama menjadi benar-benar setara dengan tiga pengadilan lainnya yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Posisi strategis ini harus dikawal dan dipertahankan.

Amanat konstitusi dalam pelimpahan kewenangan penuh tersebut tidak boleh dikhianati dan harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kesiapan dan apa tantangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah? Langkah nyata apa yang mesti ditempuh untuk membuktikan bahwa Pengadilan Agama benar-benar kompeten menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang cenderung rumit dan kompleks, tidak lain hanyalah dengan peningkatan dan pengembangan Sumber daya manusia serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan ekonomi syariah

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Gresik kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gresik dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2015 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini .

B. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Keran informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan banyak rakyat untuk dapat mengakses informasi publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak

berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standart Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Gresik telah membuat Standart Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Gresik Nomor : W13-A17/021/KP.01/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015 untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan public bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan. Pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparat peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan

kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu upaya untuk proses tersebut maka Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2014 telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetaan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan dua Program Utama yaitu 1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA maupun non DIPA) 2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum, sedang untuk sidang Keliling tidak ada karena wilayah Pengadilan Agama Gresik berada di ibu kota Propinsi sehingga sidang tidak perlu turun kedaerah atau wilayah yang sulit dijangkau atau termarginal.

Dan untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Gresik, sampai akhir tahun 2014 Pengadilan Agama Gresik telah memanfaatkan atau menggunakan sistim aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) PLUS.

Disamping itu agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif maka telah ditunjuk Petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Gresik, termasuk dengan

upaya untuk meningkatkan kemampuan operator. Dalam rangka meningkatkan etos kerja maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab sebagai dasar pelaksanaan maka Ketua Pengadilan Agama Gresik mengeluarkan Surat Keputusan yang terakhir dengan Nomor: W13-A15/544/KP.04.6/SK/X/20154 tanggal 01 Oktober 2015 tentang pembentukan Tim Pengawasan Absensi dan Petugas Absensi.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi didalamnya juga menyangkut pembenahan administrasi peradilan agar berjalan dengan lebih baik sehingga terwujudlah sebuah Peradilan yang agung dan bermartabat.

Mahkamah Agung menyadari, bahwa berkaitan dengan pembenahan administrasi peradilan, perlu diadakannya penataan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan yang baru dan terpisah satu sama lain sehingga tercipta kemandirian dan profesionalisme dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi perkara. Oleh karena itu Mahkamah Agung pada tanggal 7 Oktober 2015 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan bagi lembaga peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru dan peningkatan level eselonisasi.

Keberhasilan dalam reformasi birokrasi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi Birokrasi dan pembaruan peradilan yang terefleksi dari visi dan misi Mahkamah Agung RI menjadi energi positif bagi dimulainya gerakan perubahan pada lingkungan peradilan dibawahnya untuk mengembalikan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan itu yang menginspirasi kebijakan-kebijakan Pengadilan Agama Gresik untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian sesuai konteksnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan kebijakan umum dimaksud, Pengadilan Agama Gresik perlu menetapkan visi dan misi untuk memberikan arah kebijakan yang jelas dan tepat sasaran.

C. VISI DAN MISI

VISI :

Visi mendeskripsikan kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan dari segenap rumusan cita-cita Pengadilan Agama Gresik yang merupakan kristalisasi suatu keadaan yang diinginkan selaras dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035 yakni ***“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan ;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Gresik menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas dan kejujuran.
- c. Akuntabilitas.
- d. Responibilitas.
- e. Keterbukaan.
- f. Ketidak-berpihakan.
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Gresik meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi SIADPA Plus dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Gresik melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS (Renstra)

Rencana strategis Pengadilan Agama Gresik ditetapkan untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian program *quick wins* Mahkamah Agung yaitu:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, **dan akuntabel**
3. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
4. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi
5. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
6. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien
7. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
8. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan
9. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Pengadilan Agama Gresik dan disetor ke kas negara antara lain : pendaftaran perkara, redaksi, akta cerai, legalisasi, maupun pengembalian persekot gaji dan lain-lain. Untuk menjamin kepastian besaran biaya

berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan program *quick wins* Pengadilan Agama tidak lagi mengelola biaya perkara yang termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. Penerimaan negara bukan pajak tersebut wajib langsung disetor ke kas negara sebagaimana Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008, tanggal 26 September 2008 dan nomor 42/WKMA.N.Y/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008.

10. Kode Etik Hakim

Kode etik yang dimaksud dalam program *quick wins* adalah pedoman perilaku hakim. Pedoman perilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemanusiaan atau sosial lainnya. Dengan demikian pedoman ini mengikat hakim dalam berperilaku sehari-hari. Adapun pedoman perilaku hakim ini merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk:

- Berperilaku adil,
- Berperilaku jujur,
- Berperilaku arif dan bijaksana,
- Bersikap mandiri,
- Berintegritas tinggi,
- Bertanggungjawab,
- Menjunjungtinggi harga diri,
- Berdisiplin tinggi,
- Berperilaku rendah hati,
- Bersikap profesional.

11. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi agar tercipta SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Gresik menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. ***Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia*** yaitu dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Gresik untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan

dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;

2. ***Membangun Budaya Kerja Profesional*** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Gresik akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Gresik akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Gresik akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.
3. ***Pemanfaatan Tehnologi Informasi*** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Gresik sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".
4. ***Menjaga Kemandirian Badan Peradilan*** yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. ***Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan*** yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. ***Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan*** yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Gresik menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan*** yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengaktifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban

publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

D. KEADAAN DAN WILAYAH HUKUM

1. Gedung Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B. berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, dengan nomor telpon 031-391193 dan nomor faximile 031-3981685 serta kode pos 61121.

Gedung Pengadilan Agama Gresik adalah bangunan milik negara yang pembangunannya menggunakan dana APBN dengan luas tanah keseluruhan 1.900 m², dengan sertifikat hak pakai nomor 1647 tahun 1981, berdiri 2 (dua) buah bangunan terdiri dari bangunan kantor dengan luas bangunan 320 m² dan dan rumah dinas golongan II type C luas bangunan 200 m².

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Gresik memperoleh proyek pembangunan dari DIPA nomor: 0014.0/005-01.0/-/2006 berupa rehabilitasi dan pembangunan gedung Pengadilan Agama Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 493.500.000,- dan pembangunan sebesar Rp. 800.450.000,-. Gedung Pengadilan Agama Gresik telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 16 Juli 2008 namun gedung baru Pengadilan Agama Gresik telah ditempati sejak bulan Januari 2007 karena tidak ada tempat lain.

Pada tahun 2014 mengajukan permohonan rehab atap gedung kantor karena kondisinya yang memprihatinkan dan membahayakan baik bagi pengunjung sidang maupun bagi pegawai sendiri. Usulan tersebut baru disetujui pada tahun 2015 berdasarkan alokasi dari APBN-P dengan DIPA nomor : SP DIPA-005.01.2.401293/2015 Revisi ke 3 tanggal 18 Mei 2015 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 655.000,-

2. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibu kota Propensi Jawa Timur (Gresik) dengan luas 1.191,25 Kilometer persegi, secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak :

Letak : 112^o 40' - 112^o 41' Bujur Timur
: 7^o 10' - 7^o 12' Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di pulau Bawean.

Menurut data dari Kantor Statistik letak geografis Gresik seperti daerah-daerah lain Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertasusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Gresik
- Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Gresik sampai akhir tahun 2015 sebesar 1.307.995 jiwa. Dan berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari :

1. 658.786 jiwa penduduk laki-laki
2. 649.209 jiwa penduduk perempuan.

(sumber data Gresik dalam angka BPS Gresik)

4. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191.25 km² sedangkan 2 kecamatan lagi ikut wilayah Pengadilan Agama Bawean. Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan

45 km. Adapun ongkos pemanggilan radius I sebesar Rp. 50.000, radius II sebesar Rp. 75.000,- sedangkan radius sulit ditentukan Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17 /6016/HK.05/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi dari 16 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I (0 - 2 km):

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Sidokumpul | 12. Karangpoh |
| 2. Tlogopatut | 13. Karangturi |
| 3. Ngipik | 14. Sukorame |
| 4. Tlogopojok | 15. Trate |
| 5. Sukodono | 16. Pekauman |
| 6. Kroman | 17. Tlogobendung |
| 7. Lumpur | 18. Gapurosukolilo |
| 8. Kemuteran | 19. Pulo pancikan |
| 9. Kebungson | 20. Sidorukun |
| 10. Pekelingan | 21. Kramatinggi |
| 11. Bedilan | 22. Tapen |

2. Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 desa/kelurahan radius I (0 - 2 km):

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Kawisanyar | 12. Karangkering |
| 2. Sidomoro | 13. Giri |
| 3. Segoromadu | 14. Sekarkurung |
| 4. Indro | 15. Prambangan |
| 5. Nagosari | 16. Kedanyang |
| 6. Sidomukti | 17. Randuagung |
| 7. Gending | 18. Krembangan |
| 8. Singosari | 19. Klangonan |
| 9. Kebomas | 20. Dahanrejo |
| 10. Tenggulunan | 21. Patuk |
| 11. Gulomantung | 22. Sukorejo |

3. Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 10 km):

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Manyarejo | 13. Betoyokauman |
| 2. Manyar Sidomukti | 14. Betoyoguci |
| 3. Manyar Sidorukun | 15. Suci |
| 4. Banyuwangi | 16. Roomo |

- | | |
|----------------|------------------|
| 5. Karangrejo | 17. Sukomulyo |
| 6. Sembayat | 18. Leran |
| 7. Ngampel | 19. Penganden |
| 8. Gumeno | 20. Banjarsari |
| 9. Pejangganan | 21. Poganggan |
| 10. Morobakung | 22. Yosowilangun |
| 11. Tangulrejo | 23. Tebalo |
| 12. Sumberejo | |

4. Kecamatan Cerme terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 14 km):

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Cerme Kidul | 14. Iker-iker geger |
| 2. Cerme Lor | 15. Betiting |
| 3. Pandu | 16. Dungus |
| 4. Jono | 17. Dampaan |
| 5. Tambakberas | 18. Dooro |
| 6. Banjarsari | 19. Lengkong |
| 7. Padeg | 20. Dadapkuning |
| 8. Semampir | 21. Guranganyar |
| 9. Gedangkulut | 22. Morowudi |
| 10. Wedani | 23. Ngembung |
| 11. Kambingan | 24. Sukoanyar |
| 12. Ngabetan | 25. Kandangan |
| 13. Cagakagung | |

5. Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 22 km):

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Bulurejo | 13. Sirnobojo |
| 2. Klampok | 14. Kedungrukem |
| 3. Dermo | 15. Munggingianti |
| 4. Kedungsekar | 16. Deliksumber |
| 5. Metatu | 17. Sedapurklagen |
| 6. Pundurate | 18. Bulangkulon |
| 7. Jatirembe | 19. Bengkelolor |
| 8. Jogodalu | 20. Gluranploso |
| 9. Munggebang | 21. Lundo |

10. Karangkidul
11. Banter
12. Kalipadang
22. Balongtunjung
23. Balongmojo

6. Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 desa radius II (0-30km):

1. Balongpanggang
2. Pacuh
3. Klotok
4. Ganggang
5. Ngasin
6. Pinggir
7. Dohoagung
8. Tenggor
9. Babadan
10. Kedungsumber
11. Bandungsekarang
12. Mojogede
13. Wonorejo
14. Wahas
15. Kedungpring
16. Pucung
17. Karangsemanding
18. SekarpPutih
19. Wotansari
20. Banjaragung
21. Dapet Kedungbaru
22. Tanahlandean
23. Ngampel
24. Brangkal
25. Jombangdelik

7. Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari 23 desa radius II (0-15km):

1. Duduk Sampeyan
2. Petisbenem
3. Kawistowindu
4. Kemudi
5. Kamat Kulon
6. Wadak Lor
7. Wadakkidul
8. Bendungan
9. Palebon
10. Glanggang
11. Tambakrejo
12. Setrohadi
13. Pandanan
14. Kandangan
15. Panjunan
16. Tumapel
17. Sumengko
18. Samirplapan
19. Gredek
20. Tebaloan
21. Ambeng-ambeng Watangrejo
22. Tirem
23. Sumari

8. Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan radius II (0 - 25 km):

1. Bunderan
2. Purwodadi
3. Srowo
12. Racihtengah
13. Racihkulon
14. Golokan

4. Sedagaran
5. Pengulu
6. Kauman
7. Asempapak
8. Mriyunan
9. Mojoasem
10. Ngawen
11. Randuboto
15. Sambipondok
16. Wadeng
17. Gedangan
18. Sukorejo
19. Lasem
20. Kertosono
21. Sidomulyo

9. Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa radius II (0 - 36 km):

1. Pangkahkulon
2. Pangkahwetan
3. Karangrejo
4. Ketapanglor
5. Tanjungawan
6. Glatik
7. Bolo
8. Kebonagung
9. Banyu Urip
10. Ngimboh
11. Cangaan
12. Gosari
13. Sekapuk

10. Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/kelurahan radius II (0 - 44 km):

1. Surowiti
2. Prupuh
3. Dalegan
4. Campurejo
5. Banyutengah
6. Ketanen
7. Siwalan
8. Pantenan
9. Sumurber
10. Serah
11. Sukodono
12. Petung
13. Wotan
14. Doudo
15. Panceng

11. Kecamatan Bungah terdiri dari 21 desa/kelurahan radius II (0 - 18 km):

1. Bungah
2. Sukorejo
3. Bedanten
4. Sugonlegowo
5. Indrodelik
6. Kisik
7. Abar-abir
12. Raciwetan
13. Sidomukti
14. Mojopurogede
15. Mojopurowetan
16. Melirang
17. Sidorejo
18. Masangan

- | | |
|----------------|-------------------|
| 8. Kemangi | 19. Sukowati |
| 9. Gumeng | 20. Tanjungwedoro |
| 10. Pegundan | 21. Watuagung |
| 11. Sidokumpul | 22. Kramat |

12. Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan radius II (0 - 30 km):

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Madumulyorejo | 14. Petiyin Tunggal |
| 2. Bulangan | 15. Babaksari |
| 3. Baron | 16. Sembunganyar |
| 4. Tiremenggal | 17. Padangbandung |
| 5. Sekargadung | 18. Sambogunung |
| 6. Karangcangkring | 19. Lowayu |
| 7. Sembungan Kidul | 20. Dukunanyar |
| 8. Bangeran | 21. Kalirejo |
| 9. Ima'an | 22. Dukuhkember |
| 10. Jrebung | 23. Wonokerto |
| 11. Tebuwung | 24. Sawo |
| 12. Mojopetung | 25. Gedongkedokan |
| 13. Mentaras | 26. Babakbawo |

13. Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan radius II (0 - 33km):

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Driyorejo | 9. Kesambenwetan |
| 2. Cangkir | 10. Petiken |
| 3. Bambe | 11. Tenaru |
| 4. Karangandong | 12. Mulung |
| 5. Banjaran | 13. Gadung |
| 6. Tanjungan | 14. Radengansari |
| 7. Mojosarirejo | 15. Wedoroanom |
| 8. Sumpul | 16. Krikilan |

14. Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa radius II (0-39 km):

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Wringinanom | 9. Lebanisuko |
| 2. Mondowuku | 10. Pasinan Lemah Putih |
| 3. Sumbergede | 11. Sumengko |
| 4. Kesambenkulon | 12. Lebaniwaras |
| 5. Soko | 13. Sumberwaru |
| 6. Sembung | 14. Sumberrame |

7. Pedagangan
8. Watestanjung
15. Kedunganyar
16. Kepuhklagen

15. Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan radius II (0 - 27 km):

1. Kedamean
2. Cermenlerek
3. Lampah
4. Glidah
5. Tulung
6. Turirejo
7. Mojowuku
8. Sidoraharjo
9. Slempit
10. Katimoho
11. Tanjung
12. Ngepung
13. Banyuurip
14. Menunggal
15. Belahanrejo

16. Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan radius II (0 - 26 km):

1. Menganti
2. Mojotengah
3. Hulakan
4. Sidowungu
5. Setro
6. Laban
7. Pengalangan
8. Randupadangan
9. Dracang
10. Gempolkurung
11. Kepatihan
12. Hendrosari
13. Boboh
14. Putatlor
15. Boteng
16. Palem Watu
17. Sidojangkung
18. Domas
19. Gading Watu
20. Brikang
21. Pranti
22. Beton

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI & TUPOKSI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Gresik dibagi menjadi 2 bidang, yaitu Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretaritan dengan rincian sebagai berikut :

❖ BIDANG KEPANITERAAN :

1. SOP Penerimaan perkara dan pendistribusian berkas perkara
2. SOP Pencatatan dan registrasi perkara masuk
3. SOP Pelayanan penerimaan perkara prodeo (DIPA)
4. SOP Pelayanan penerimaan perkara prodeo murni
5. SOP Pemanggilan para pihak berperkara
6. SOP Pemanggilan para pihak berperkara melalui Kementerian Luar Negeri dan Media massa
7. SOP Pemanggilan para pihak berperkara melalui delegasi
8. SOP Persiapan persidangan, tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara
9. SOP Mediasi
10. SOP Penyelesaian perkara oleh majelis hakim
11. SOP Penyelesaian putusan dan pemberitahuan isi putusan
12. SOP Penyampaian Salinan Putusan

13. SOP Minutasi dan Pemberkasan Perkara
14. SOP Pengambilan Salinan putusan, penetapan dan Akta cerai
15. SOP Pengembalian Sisa Panjar
16. SOP Eksekusi Lelang
17. SOP Eksekusi Riil
18. SOP Penyitaan
19. SOP Pelayanan Informasi
20. SOP Pelayanan Legalisasi
21. SOP Pengaduan
22. SOP Permohonan banding
23. SOP Permohonan kasasi
24. SOP Permohonan peninjauan kembali
25. SOP Publikasi putusan
26. SOP Pengarsipan perkara
27. SOP Siadpa Plus
28. SOP Input keuangan perkara, Keuangan biaya proses, keuangan eksekusi, keuangan Konsinyasi pada aplikasi Komdanas
29. SOP Keuangan perkara belum selesai (aktif) pada tingkat pertama
30. SOP Keuangan upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali)
31. SOP keuangan biaya proses pada tingkat pertama
32. SOP keuangan Eksekusi pada tingkat pertama
33. SOP keuangan konsinyasi pada tingkat pertama

❖ **BIDANG KESEKRETARIATAN :**

a. Sub Bidang Kepegawaian

1. SOP Absensi dan Pelaporan
2. SOP Berita duka
3. SOP BPJS
4. SOP Cuti
5. SOP Cuti dan DDTK
6. SOP DUK dan Bezetting
7. SOP Ijin Belajar
8. SOP Karpeg
9. SOP Kenaikan Pangkat
10. SOP Keprotokolan
11. SOP KGB dan Impassing
12. SOP Mutasi
13. SOP Penilaian dan Hukuman
14. Pensiun dan Taspen
15. SOP Piagam Penghargaan
16. SOP Pembuatan SPMT, SPMJ dan SP Pelantikan
17. SOP Tata laksana
18. SOP Ujian Dinas
19. SOP Uraian Tugas
20. SOP Validasi Simpeg

b. Sub Bidang Keuangan

1. SOP Laporan PNBFP
2. SOP Laporan Sakpa ke Koordinator wilayah
3. SOP Laporan Sakpa
4. SOP Pembayaran Gaji
5. SOP Pembayaran LS Bendahara
6. SOP Pembayaran melalui GUP
7. SOP Pembayaran melalui UP
8. SOP Pembukuan Bendahara Penerimaan
9. SOP Pembukuan Bendahara Pengeluaran
10. SOP Penyusunan LRA Manual Satker
11. SOP Perencanaan Anggaran
12. SOP Persiapan pelaksanaan anggaran

13. SOP Rekonsiliasi internal
14. SOP Rekonsiliasi KPPN
15. SOP Tuntutan ganti rugi (TGR)

c. Sub Bidang Umum

1. SOP Perawatan dan pemeliharaan
2. SOP Administrasi perpustakaan
3. SOP Pengelolaan barang persediaan
4. SOP Penata usahaan BMN
5. SOP Pengadaan barang dan jasa

Standar Operasional Prosedur tersebut diuraikan sebagai berikut :

B. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Penilaian pegawai di setiap akhir tahun melalui DP3 selama ini terkesan hanya 'formalitas' saja. Penilaian yang dibuat atasan langsung hanya angka-angka yang tidak mencerminkan prestasi sesungguhnya. Oleh karena itu, di tahun 2014 ini sistem penilaian pegawai melalui DP3 dirubah dengan sistem SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Sistem ini selangkah lebih maju, karena masing-masing pegawai membuat perencanaan sasaran kerjanya selama setahun dan di evaluasi oleh atasannya. Kami menyadari sistem ini belum sempurna terutama dalam mentransfer target dan realisasi di akhir tahun menjadi angka-angka SKP yang disajikan. Tetapi ihtiar untuk memperbaiki sistem evaluasi kerja dan kinerja pegawai sudah dilakukan .

Pola penilaian dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011, selanjutnya pada tahun 2013 di detailkan cara penilaian kuantitatif SKP pada Peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2013. Namun direalisasikan secara serentak pada tahun 2014 ini.

Perbedaan Pola DP3 dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang mendasar adalah : kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP (Sasaran Kerja Pegawai) lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya. Sehingga sistem SKP ini diharapkan lebih obyektif dalam penilaian seseorang pegawai oleh atasan langsungnya. Perbedaan yang kedua adalah : pembuatan sistem SKP (Sasaran Kerja Pegawai) ini mengaju pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Renstra sebuah Satuan Kerja. Sehingga diharapkan kerja dan kinerja semua pegawai bisa sinergi dengan tujuan besar sebuah Satuan Kerja. Berikut SKP masing-masing pegawai :

❖ HAKIM

1. SKP Ketua
2. SKP Wakil Ketua
3. SKP Hakim C1 (Dra. Hj. Masitah)
4. SKP Hakim C2 (Dra. H. Affan, MA.)
5. SKP Hakim C3 (Arufin, SH., MH.)
6. SKP Hakim C4 (HM. Bisyrri, SH., MH.)
7. SKP Hakim C5 (Drs. H. Ach. Shofwan AS, SH.)
8. SKP Hakim C6 (Drs. Masngaril Kirom, SH.)
9. SKP Hakim C7 (Hj. Alvia Agustina Rohmah)

❖ JAJARAN KEPANITERAAN

1. SKP Panitera / Sekretaris
2. SKP Wakil Panitera (D1)
3. SKP Panitera Muda Hukum (D2)
4. SKP Panitera Muda Gugatan (D3)
5. SKP Panitera Muda Permohonan (D4)
6. SKP Panitera Pengganti D5 (Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag.)
7. SKP Panitera Pengganti D6 ()
8. SKP Panitera Pengganti D7 ()
9. SKP Panitera Pengganti D8 ()
10. SKP Panitera Pengganti D9

11. SKP Panitera Pengganti D10

12. SKP Jurusita Pengganti terdiri dari :

- Abdul Fakhri
- Dyah Rakhmawati
- Lia Aulia Rokhmah
- Rustin Wijayanti, A.Md.
- R. Khairani

13. SKP staf kepaniteraan dari :

- Muflihuddin Mubarak, S.Ag.
- Fakhrurozy, S.H.
- Ikhlatus Saliyah, S.H.

❖ **JAJARAN KESEKRETARIATAN**

1. SKP Wakil Sekretaris
2. SKP Kasub Kepegawaian
3. SKP Kasub Umum
4. SKP Kasub Keuangan

Sasaran Kinerja Pegawai tersebut diuraikan sebagai berikut :

BAB III

PEMBINAAN & PENGELOLAAN

B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak system yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
- b. Mengikutkan pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
- c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
- d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.
- e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

a) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan

sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

b) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Keseekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningatan tersebut Pengadilan Agama Gresik telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), metting dan pengkajian.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

Untuk menjalankan tupoksinya Pengadilan Agama Gresik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Sumber Daya Manusia yang *capable* dan berintegritas menjadi kekuatan tersendiri bagi Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sampai Periode 31 Desember 2015, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh 43 pegawai yang terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim, 23 orang PNS dan 11 (sebelas) orang Non PNS (Tenaga Kontrak) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Berdasarkan Jabatan**

Jabatan karir di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari eselon II yaitu Ketua dan Wakil Ketua, eselon III yaitu Panitera dan Sekretaris sedangkan eselon IV terdiri dari Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum beserta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan.

Jabatan fungsional di Pengadilan Agama Gresik, terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim, 6 (enam) orang Panitera Pengganti dan 5 (lima) orang Jurusita Pengganti.

Terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang belum memiliki jabatan disebabkan baru disumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 22 Desember 2015.

- **Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

Pangkat dan Golongan ruang pegawai di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Golongan IV c sebanyak 1 (satu) orang, Golongan IV b sebanyak 5 (lima) orang dan Golongan IV a sebanyak 3 (tiga) orang. Golongan III d sebanyak 7 (tujuh) orang dan Golongan III c sebanyak 2 (dua) orang. Golongan III b sebanyak 6 (enam) orang dan Golongan III a sebanyak 4 (empat) orang.

Sedangkan Golongan II d sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II c sebanyak 2 (dua) orang serta Golongan II a sebanyak 1 (satu) orang.

- **Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan strata pendidikan, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh SDM hakim dan PNS yang bergelar Magister (S2) sebanyak 7 (tujuh) orang, yang bergelar

Sarjana (S1) sebanyak 21 orang. Lulusan D3 ada 1 (satu) orang, tamatan SMA ada 2 (dua) dan ada 1 (satu) orang pegawai yang hanya sampai menempuh pendidikan SD saja.

- **Berdasarkan Usia**

Usia pegawai yang produktif membuat roda organisasi berjalan secara dinamis. Saat ini Pengadilan Agama Gresik didukung oleh hakim dan PNS dengan usia produktif antara usia 31-40 sejumlah 11 orang, usia 41-50 sejumlah 9 (sembilan) orang sedangkan usia diatas 50 tahun sejumlah 12 orang.

- **Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pengembangan pegawai di Pengadilan Agama Gresik menerapkan prinsip kebijakan pengembangan pegawai yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah hakim dan PNS laki-laki di Pengadilan Agama Gresik sebanyak 15 orang atau sebesar 47 %, sementara hakim dan PNS perempuan sebanyak 17 orang atau sebesar 53 %.

2. **KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Dari segi kuantitas Sumber Daya Manusia, jumlah SDM Pengadilan Agama Gresik sekarang masih kurang berdasar standar jumlah SDM Pengadilan Tingkat Pertama Kelas Ib dalam Buku I Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan.

Jumlah SDM di Pengadilan Tingkat Pertama Kelas Ib idealnya berjumlah 97 orang sedangkan jumlah SDM di Pengadilan Agama Gresik hanya 43 orang. Sehingga Pengadilan Agama Gresik mengalami kekurangan SDM sebanyak 54 orang.

Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM di Pengadilan Agama Gresik sementara ini dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip optimalisasi SDM internal yang ada di Pengadilan Agama Gresik.

Berikut ini kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Gresik tahun 2015 :

No	Formasi Jabatan	Jumlah Ideal	Kondisi Sekarang	Kekurangan
1	Ketua	1	1	0
2	Wakil Ketua	1	1	0

3	Hakim	14	7	7
4	Panitera	1	1	0
5	Sekretaris	1	1	0
6	Panmud Hukum	1	1	0
7	Panmud Gugatan	1	1	0
8	Panmud Permohonan	1	1	0
9	Kasubbag Perencanaan, IT dan Laporan	1	1	0
10	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	1	0
11	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	1	0
12	Panitera Pengganti*	20	7	13
13	Jurusita dan JSP	12	5	7
14	Staf Kepaniteraan	8	8	0
15	Staf Kesekretariatan	7	0	7
16	Sopir, Satpam, Pramubakti, dll	26	6	20
	Jumlah	97	43	54

Ket * = ditambah 1 org (Hj. Nur Hayati, SH., MH)

= jumlah ideal setelah dikurangi jabatan Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris

Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadilan Agama Gresik mendorong pengembangan SDM dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI maupun lembaga lain. Sepanjang tahun 2015 Pendidikan dan Pelatihan yang berhasil diikuti antara lain :

No	Nama Diklat	Peserta	Waktu	Penyelenggara
1	Diklat Ekonomi Syariah di Riyadh Arab Saudi	HM. Arufin, SH., M.Hum	April – Mei 2015	Badan Peradilan Agama
2	Diklat Sertifikasi Mediator	Hj. Alvia Agustina, SH.	Mei 2015	Badan Diklat Mahkamah Agung RI
3	Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II	Hj. Hasnawaty MH. Hj. Mudjiati, SH. Rustin Wijayanti	Juni 2015	Badan Diklat Mahkamah Agung RI
4	DiklatPim Tk. IV	Nurman Saputra, SH.,MM.,MH.	Agustus- November 2015	Badan Diklat Mahkamah Agung RI
5	Diklat Akuntansi Berbasis Akrua	Siti Sopiya, S.Si Khiftiyah, S.Sos	Agustus 2015	Badan Diklat Mahkamah Agung RI
6	Diklat Bendahara	R. Khairani	September - Oktober 2015	Badan Diklat Mahkamah Agung RI
7	Bimtek Panitera Pengganti	Nur Hayati, SH.	Agustus 2015	PTA Surabaya
8	Diklat Kuasa Pengguna Anggaran	Hj. Mudjiati, SH.	Agustus – September 2015	Badan Diklat Mahkamah Agung RI
9	Orientasi Pembekalan Pemberkasan rkara Kasasi/ PK	Hj. Hasnawaty MH. Hujaidi, SH.	November 2015	PTA Surabaya

3. MUTASI

Rotasi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dilakukan untuk penyegaran dan pemenuhan kebutuhan SDM di satuan kerja dibawahnya. Mutasi pegawai Pengadilan Agama Gresik terdiri dari mutasi masuk, mutasi keluar dan mutasi Kenaikan Pangkat.

- **Mutasi Masuk**

Pada tahun 2015, terdapat 5 (lima) mutasi masuk yang terdiri dari 1 (satu) orang Wakil Ketua, yaitu Drs. H. Samarul Falah, MH., (dilantik 25 September 2015) dan 4 (empat) orang Panitera Pengganti, yaitu Sandhy Sugijanto, SE, SH., Wawan, SH, Endah Ratna Wijaya SH. (dilantik 07 April 2015) dan Muh. Khusnul Yakin, SH. (dilantik 27 Mei 2015).

- **Mutasi Keluar**

Hanya 1 (satu) orang Panitera Pengganti, yaitu Muhammad Sun'an yang mengalami mutasi keluar ke Pengadilan Agama Bojonegoro (per Mei 2015).

4. PROMOSI

Promosi pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik dilakukan untuk pengembangan karir Sumber Daya Manusia. Terdapat 6 (enam) pegawai Pengadilan Agama Gresik yang mendapat promosi, antara lain : Hujaidi, SH. mendapat promosi diangkat menjadi Panitera Muda Permohonan dilantik pada tanggal 27 Mei 2015.

Sedangkan pada penghujung tahun 2015 dilakukan pelantikan 5 (lima) orang pegawai yang mendapat promosi pasca pemberlakuan PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan.

Pegawai-pegawai tersebut antara lain : Hj. Mudjiati, SH. menjabat sebagai Panitera, Mochamad Ischaq, SH., sebagai Sekretaris, Siti Sopiayah, S.Si., sebagai Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Nurman Saputra, SH., MM., MH., sebagai Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Khiftiyah, S.Sos., sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan.

5. PENSIUN

Pada tahun 2015 tidak ada pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik yang memasuki masa purna bakti atau pensiun.

C. KEADAAN PERKARA


1. Rekapitulasi Perkara

Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2014 sisa perkara yang belum selesai sebanyak 367 perkara terdiri dari (perkara gugatan 355 perkara dan perkara permohonan 12 perkara), sedang pada tahun 2015 menerima perkara sebanyak 2300 perkara yang terdiri dari 2090 perkara gugatan dan 210 perkara permohonan. Sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2300 perkara. Data Perkara Masuk dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran Tabel 9. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 2384 perkara (89,39 %) yang terdiri dari 2165 gugatan dan 219 perkara permohonan, sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 283 perkara (10,61 %) terdiri dari 280 perkara gugatan dan 3 perkara permohonan. Data Perkara Putus dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran Tabel 10.

Keadaan perkara diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2015 diuraikan dalam table berikut :

N O	Sisa Bln Lalu	Masuk	Jumlah	Put us	Sisa
1	367	249	616	191	425
2	425	176	601	187	414
3	414	162	576	185	391
4	391	194	585	190	395
5	395	180	575	151	424
6	424	153	577	197	380
7	380	137	517	189	328
8	328	262	590	132	458
9	458	233	691	211	480
1 0	480	235	715	228	487
1 1	487	215	702	250	452
1 2	452	104	556	273	283
		230 0		238 4	

Berdasarkan data diatas, kedaan perkara tahun 2015 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik Perkara diterima dan diputus

Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2015 penerimaan perkara mengalami kenaikan sebanyak 100 Perkara (4,54 %) bila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2014 (yang diterima sebesar 2200 perkara) dan sisa tahun 2014 sejumlah 367 perkara sehingga seluruhnya 2667 perkara, sedang penyelesaian perkara tahun 2014 sejumlah 2034 perkara (83,09 %) sisa perkara 367 perkara (16,91 %), dengan demikian penyelesaian perkara tahun 2015 meningkat sebesar 6,3 % . Sisa perkara yang masih berjalan sebesar 10,61 %.

Dari sisa tersebut di atas ada 134 perkara (47,45 %) yang pemanggilannya melalui mass media (Radio El Bayu Gresik), sedang yang ditunda menunggu Surat Ijin dan/ atau Surat Keterangan dari atasan/ PNS ada 10 perkara (3,53 %), adapun pemanggilannya melalui Pengadilan Agama di luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik/ Tabayun ada 36 perkara (12,72 %) serta pemanggilan intern sebanyak 88 perkara (31,09 %), sedang perkara yang belum diputus lebih dari 5 bulan sebanyak 11 perkara (3,88 %), perkara yang ditunda karena ditegor biayanya kurang ada 2 perkara (0,70 %), sedang pemanggilan melalui kedutaan Besar RI karena pihak lawan berada di luar negeri sebanyak 2 perkara (0,70 %).

Dari perkara putus tahun 2015 sebanyak 2384 perkara dan yang telah diminutir sebanyak 2346 perkara (98,41 %), sehingga sisa perkara yang belum diminutir sebanyak 38 perkara (1,59 %).

2. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

Perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 2300 perkara, sedang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Gresik sebanyak 9 orang termasuk (Ketua, Wakil Ketua) sedang pelaksanaan persidangan selama 4 hari kerja setiap harinya sidang 2 Ruang/ 2 Majelis, kecuali hari Kamis runag sidang 2 ada 2 majelis, sehingga semuanya ada 9 Majelis (Majelis A, Majelis B, untuk hakim yang menjadi Ketua Majelis C1 sampai C7).

Pembagian penerimaan untuk masing- masing Majelis pada satu tahun dengan perkara 2300 yang diterima perbandingannya sebagai berikut:

1. Untuk Majelis A : 1 sehingga jumlah yang diterima 106 perkara.
2. Untuk Majelis B : 2 sehingga jumlah yang diterima 209 perkara.
3. Untuk Majelis C1 sampai C6 : 3 , sedangkan Majelis C.7 yang baru dibentuk pada bulan pada bulan Agustus 2015 : 1, sehingga masing- masing yang diterima 320 perkara, Majelis C.7. diterima 64 perkara.

Atau setiap bulannya Majelis A menerima 9 perkara, Majelis B menerima 17 perkara sedangkan Majelis C 1 sampai C 6 menerima masing-masing 27 perkara, dan C 7 sebanyak 15 perkara.

Dalam satu satu minggu masing- masing Majelis melakukan sidang 1 kali sehingga dalam satu bulan sidang 4 kali dan rata- rata untuk Majelis A 9 perkara, Majelis B 17 perkara dan Majelis C1 sampai C6 perkara yang disidangkan 27 perkara. Ketua Majelis tidak menjadi anggota Majelis yang lain, kecuali 3 urutan terbawah yakni C.5 C.6 dan C.7, masing-masing menjadi Ketua Majelis dan menjadi anggota Majelis secara bergantian, dengan demikian Ketua Majelis bisa menyelesaikan perkara dengan maksimal.

3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

Penerimaan permohonan banding pada tahun 2015 sebanyak 11 perkara, sisa permohonan banding sebelum tahun 2015 yang belum diputus sebanyak 3 Perkara, sehingga jumlah permohonan banding sebanyak 14 perkara. Adapun permohonan banding yang telah diputus pada tahun 2015 sebanyak 7 perkara (50 %) dan yang belum diputus sebanyak 7perkara (50 %). Untuk data perkara banding secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Tabel 14. Adapun Data Perkara Banding tahun 2015 tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan tingkat Banding
Perkara banding yang diputus tahun 2015 sebanyak 7 perkara adapun yang dikuatkan oleh tingkat banding sebanyak 5 perkara.
- B. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan TK Banding
Perkara banding tahun 2015 yang putus 7 perkara, sedang yang dibatalkan pada

tingkat banding sebanyak 1 perkara.

C. Putusan Pengadilan TK I yang tidak dapat diterima TK banding

Perkara banding tahun 2015 yang diputus sebanyak 0 perkara, sedang Putusan yang tidak dapat diterima sebanyak 0 perkara. Sedangkan perkara banding yang dicabut sebanyak 1 perkara.

4. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI

Pengadilan Agama Gresik menerima permohonan kasasi pada tahun 2015, sejumlah 3 perkara, dan sisa sebelum tahun 2015 yang belum putus ada 3 perkara sehingga jumlah semuanya ada 6 perkara. Adapun pada tahun 2015 perkara Kasasi yang telah diputus sebanyak 3 perkara (50%), sehingga sisa 3 perkara (50%). Sebagaimana Tabel 15 terlampir. Adapun Putusan Kasasi tahun 2015 sejumlah 34 perkara tersebut dalam klasifikasi sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK Kasasi sebanyak 3 perkara, sebagaimana Tabel 15 Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi sebanyak 0 perkara.
- b. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan TK Banding dan tidak dapat diterima TK Kasasi sebanyak 0 perkara.
- c. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan TK Banding dan dikuatkan TK Kasasi sebanyak 0 perkara.
- d. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan TK Banding dan dibatalkan TK Kasasi sebanyak 0 perkara.

5. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Penerimaan permohonan peninjauan kembali pada tahun 2015 ada 0 perkara, sedang sisa sebelum tahun 2014 yang belum putus 0 perkara, sehingga jumlah ada 0 perkara, dan yang telah diputus 0 perkara (0%), sisa yang belum putus 0 perkara (0%). Adapun Putusan PK Tahun 2015 yang telah diterima kembali sebanyak 0 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Kasasi, yang dikuatkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- b. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Kasasi, yang dikuatkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- c. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima TK Kasasi, yang dikuatkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- d. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Kasasi, yang dikuatkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- e. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan banding dan dibatalkan TK Kasasi, yang dikuatkan TK PK sebanyak 0 perkara.

- f. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Kasasi, yang dibatalkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- g. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Kasasi, yang dibatalkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- h. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan TK banding dan tidak dapat diterima TK Kasasi, yang dibatalkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- i. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan TK banding dan dikuatkan TK Kasasi, yang dibatalkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- j. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan banding dan dibatalkan TK Kasasi, yang dibatalkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- k. Putusan Pengadilan TK I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- l. Putusan Pengadilan TK Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- m. Putusan Pengadilan TK Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- n. Putusan Pengadilan TK I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- o. Putusan Pengadilan TK Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- p. Putusan Pengadilan TK Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan TK PK sebanyak 0 perkara.
- q. Putusan Pengadilan TK I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima TK PK sebanyak 0 perkara.
- r. Putusan Pengadilan TK Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima TK PK sebanyak 0 perkara.

Pelayanan penerimaan permohonan eksekusi sebelum tahun 2015 yang belum selesai sebanyak 2 perkara, sedang pada tahun 2015 menerima sebanyak 3 perkara, sehingga jumlah permohonan eksekusi sebanyak 5 perkara, yang telah diselesaikan tahun 2015 sebanyak 2 perkara (40.%) sehingga sisa yang belum selesai 3 perkara (60 %). Adapun pelayanan pelaksanaan sita selama tahun 2015 ada 4 penetapan, yang sudah dilaksanakan 4 perkara (teralisasi 100 %).

Sedang untuk laporan Data Penyelesaian Perkara masing-masing Ketua Majelis Hakim Tahun 2015 kami laporkan secara terlampir, sehingga produktifitas hakim dalam menyelesaikan perkara dapat tergambarkan secara jelas dan akurat.

Keuangan perkara dibukukan dengan memakai aplikasi pada SIADPA PLUS dan juga dibukukan secara manual yang setiap bulan ditutup sedang setiap tiga bulan dilakukan pemeriksaan oleh atasan dan setiap 6 bulan sekali dilaksanakan audit keuangan dengan menggunakan aplikasi E Audit, dengan demikian kevalidkan keuangan perkara akan terus terukur.

Sisa uang perkara tahun 2014 sejumlah Rp.159.072.338,- penerimaan tahun 2015 sejumlah Rp.1.428.359.300,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 1.587.431.638,- sedang pengeluaran Rp.1.294.195.697,- sehingga sisa tahun 2015 sejumlah Rp.134.163.603.-.

Sedang saldo uang eksekusi pada tahun 2014 sejumlah Rp. 9.158.500,-, penerimaan tahun 2015 sejumlah Rp.15.381.000,-, sehingga jumlah penerimaan Rp.24.539.500,-, pengeluaran tahun 2015 sejumlah Rp.13.509.000,- sehingga sisa tahun 2015 sejumlah Rp.11.030.500,-

Perkara yang belum dimasukkan dalam bok arsip pada tahun 2014 sebanyak 164 perkara sedang pada tahun 2015 yang diputus 2384 perkara, sehingga jumlahnya 2548 perkara, dan telah dimasukkan dalam bok arsip sebanyak 2217 perkara sehingga sisa yang belum masuk bok sebanyak 331 perkara dengan rincian sebagaimana terurai dalam daftar tabel 21.

Adapun Akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2015 sejumlah 1925 eksemplar terdiri dari 1076 exemplar untuk perkara Gugatan yang telah berkuat hukum tetap, sedang 849 exemplar untuk perkara cerai talak yang telah diikrarkan. Sedang yang telah diterima oleh pihak suami sebanyak 1050 lembar dan yang telah diambil oleh pihak istri 1545 lembar, sehingga sisa yang belum diambil 875 lembar oleh pihak suami dan 380 lembar oleh pihak istri, baik cerai talak maupun perkara cerai gugat.

D. SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebageian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-

tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Informasi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Gresik selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPFB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

Gedung Pengadilan Agama Gresik adalah bangunan milik negara berdiri diatas tanah seluas 1.900 m² dengan sertifikat hak pakai Nomor 1647 Tahun 1981 atas nama Pemerintah R.I c.q Mahkamah Agung RI. Diatas tanah tersebut berdiri 3 buah bangunan. Bangunan pertama adalah kantor Pengadilan Agama Gresik dengan luas bangunan 694 m² terdiri 2 lantai, bangunan kedua adalah rumah dinas golongan II type C luas bangunan 70 m² dan bangunan ketiga adalah bangunan tempat ibadah dengan luas 90 m².

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana adalah suatu sumber yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari - hari sehingga dicapai kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja, sehingga tujuan dari visi dan misi Pengadilan Agama Gresik dapat terpenuhi. Adapun sarana dan prasarana yang memperlancar tugas – tugas di Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam mendukung kegiatan suatu instansi. Baik sarana fisik maupun non fisik dibutuhkan untuk menunjang kinerja instansi, salah satu sarana pokok untuk terselenggaranya pelayanan hukum bagi masyarakat adalah tanah dan gedung pengadilan. Adapun data – data tanah beserta gedung sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Tanah Gedung Pengadilan Agama Gresik terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik dengan luas 1900 m² status tanah tersebut Hak Guna Pakai dan telah bersertifikat A.n Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI dengan No. 1. Selain tanah untuk bangunan gedung, Pengadilan Agama Gresik juga memiliki tanah kosong seluas 200 m² yang direncanakan untuk rumah dinas dan telah bersertifikat A.n Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI dengan No. 7.

- Pada Tahun 2015 ini Pengadilan Agama Gresik mendapat rehabilitasi atap dengan nilai kontrak Rp. 531.751.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut telah dilaksanakan dan terserap secara maksimal.
- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Gresik
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan kantor permanen sebanyak 2 KIB, yakni KIB Bangunan gedung, dan KIB Rumah negara serta 2 KIB tanah negara, yakni KIB gedung kantor tahun 2015.
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan untuk Semester I, dan Semester II Tahun 2015 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan Tahun 2015.

b. Pemeliharaan

Untuk Pemeliharaan gedung dan bangunan dari DIPA tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Gresik mendapat anggaran sebesar Rp. 59.946.000,- (Lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengecatan gedung dan halaman gedung kantor dan perbaikan – perbaikan insidental lainnya.

c. Penghapusan

Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan pada tahun 2015, dan untuk sisa bongkaran atap gedung kantor sudah diajukan proses lelang ke kantor KPKNL Surabaya.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2015 dalam menunjang berbagai pelayanan telah melakukan berbagai upaya melalui pengadaan dan perbaikan – perbaikan sarana yang telah rusak. Pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

a. Pengadaan

Pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Gresik mendapat belanja modal dengan nilai Pagu DIPA Tahun 2015 sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dan telah dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan 1 (satu) buah Server dengan realisasi sebesar Rp. 39.985.000,-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan meubelair dengan realisasi sebesar Rp. 149.845.500,-
3. Belanja Modal berupa pengadaan Rehab atap gedung kantor dengan realisasi sebesar Rp. 598.028.000,-

b. Pemeliharaan

Perbaikan / Pemeliharaan alat kerja berupa : Komputer, printer, AC secara berkala. Perbaikan / Pemeliharaan kendaraan roda empat berjumlah 3 unit maupun kendaraan bermotor roda dua sebanyak 7 unit antara lain :

- kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 4 unit sebesar Rp. 28.000.000,- terealisasi Rp. 27.850.000,- (99,47 %).
- Kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 7 unit sebesar Rp. 7.000.000,- terealisasi terealisasi Rp. 6,691.850,- (95,60 %).
- Belanja perawatan gedung sebesar Rp. 22.014.000,- terealisasi Rp. 22.014.000,-(100 %).

c. Penghapusan

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Gresik sudah mengadakan lelang penghapusan untuk kendaraan dinas berupa 1 (satu) mobil dan 2 (dua) sepeda motor, namun lelang tersebut gagal dan untuk saat ini sudah mengusulkan perubahan nilai limit akan tetapi belum ada persetujuan dari KPKNL Surabaya.

E. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pergadilan Agama Surabaya yang meliputi kegiatan

penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Gresik secara umum diselenggarakan oleh Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Wakil Sekretaris selaku PPK dibantu Kepala Sub Bagian Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Panitera/Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Wakil Sekretaris, Pejabat Penanda Tangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang merangkap sebagai Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran.

Pengadilan Agama Gresik pada tahun Anggaran 2015 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 04 dari BADILAG MAHKAMAH Agung RI.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2015 yang diusulkan pada tahun 2014, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 mendapatkan pagu sebesar Rp. 4.151.332.000,-

Selama tahun 2015 tersebut DIPA Pengadilan Agama Gresik mengalami revisi sebanyak 4 kali, namun yang berkaitan dengan perubahan pagu belanja pegawai hanya pada revisi ke 4 dimana dalam revisi tersebut ada pengurangan dana untuk belanja pegawai sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga jumlahnya berkurang menjadi Rp. 3.838.412.000,-.

b. Realisasi

Dari pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 setelah revisi ke 4 menjadi sebesar Rp.

3.838.412.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 3.913.965.505,- Dari total anggaran yang telah terealisasi tersebut di atas, menimbulkan terjadi pagu minus pada anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 74.653.505,- sehingga jika diprosentase realisasi belanja pegawai mencapai 101,97 %.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi / terserap, maka dari total anggaran terjadi pagu minus sebesar Rp. 74.653.505,- jika diprosentase sebesar 1,97 %.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemerliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standart biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2015 untuk belanja barang Pengadilan Agama Gresik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Gresik untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 387.857.000,-. dibandingkan dengan DIPA 2014 sebesar Rp. 493.729.000,- maka terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 105.872.000,- jika diprosentase sebesar 21,44%.

Sedangkan untuk Program Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan pada tahun Aggaran 2015 Pengadilan Agama Gresik tidak mendapatkan alokasi anggaran.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Gresik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 387.587.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp. 354.666.400,- (91,51%) , **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih ada sisa sebesar Rp. 32.920.600,- atau sebesar 8.49% .

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

a. Pagu Anggaran

Pada tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Gresik mendapatkan tambahan belanja modal yaitu pada DIPA Revisi 1 yaitu sebesar Rp. 190.000.000,- untuk pengadaan server dan meubelair kantor dan pada DIPA revisi ke 3 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 655.000.000,- untuk rehab atap kantor tidak ada belanja modal.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran belanja modal yang ada dalam DIPA Tahun 2015, Pengadilan Agama Gresik dapat menyerap dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan 1 (satu) buah Server dengan pagu sebesar Rp. 40.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 39.985.000,-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan meubelair dengan dengan pagu sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 149.845.500,-
3. Belanja Modal berupa pengadaan Rehab atap gedung kantor dengan dengan pagu sebesar Rp. 655.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 598.028.000,-

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Pengadilan Agama Gresik dari anggaran belanja modal tersebut masih menyisakan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan 1 (satu) buah Server dengan pagu sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.985.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 15.000, -.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan meubelair pagu sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 149.845.500,- sisa anggaran sebesar 154.500,-
3. Belanja Modal berupa pengadaan Rehab atap gedung kantor dengan dengan pagu sebesar Rp. 655.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 598.028.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 56.972.000,-.

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak, penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 65.229.300,- yang kesemuanya telah disetorkan ke kas Negara.

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas, satuan kerja Pengadilan Agama Gresik telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Gresik secara umum diselenggarakan oleh Panitera/Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Panitera/Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab kegiatan yang dijabat Wakil Sekretaris, Penguji SPP/Pejabat Penanda Tangan SPM yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

F. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima,transfaran dan akuntable kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus trampil dalam mengoperasikannya. Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Gresik sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu memakai SIADPA PLUS yang merupakan Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan, sebagaimana dinstruksikan oleh BADILAG Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara , berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan beban tugas kita.

Guna meningkatkan informasi teknologi pada tahun 2015 ini semua Satker pada lingkungan

Peradilan Agama mendapatkan server baru. Apalagi menuju tahun 2016 mendatang Dirjen Badilag akan meluncurkan Aplikasi Siadpa Redesign, yang merupakan penyempurnaan sari Aplikasi Siadpa plus yang telah dimigrasi ke dalam sistem web. Sehingga diperlukan komponen Teknologi Informasi yang lebih mumpuni. Dukungan terhadap peningkatan pemanfaatan Teknologi Informatika ini juga dilanjutkan pada tahun 2016, dimana semua satker juga direncanakan mendapat anggaran untuk Belanja Modal berupa Rak Server, Jaringan, Laptop, PC, Printer dan Scanner.

Saat ini Tehnologi Informasi berkembang sangat pesat. Peran teknologi informasi ini sangat besar dalam membantu Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Hal yang terkait dengan Tehnologi Informasi ini dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Perangkat Keras (Hardware)

Peralatan berbasis tehnologi informasi yang berwujud secara fisik. Berikut adalah data Hardware yang dimiliki PA. Gresik :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	PC	21 buah
2.	Server	2 buah
2.	Laptop	7 buah
3.	Printer	12 buah
4.	Scanner	2 buah
5.	Touchscreen	1 buah
6.	TV Plasma	2 buah

b. Perangkat Lunak (Software)

Aplikasi yang *terinstall* pada Hardware yang berfungsi untuk mendukung kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat baik itu yang bersifat *offline* maupun *online*. Aplikasi *offline* yang digunakan PA Gresik antara lain :

NO	APLIKASI	FUNGSI
1.	SIADPA	Menginputkan data perkara mulai perkara masuk sampai perkara tersebut putus
2.	Akta Cerai	Mencetak Akta Cerai
3.	KIPA	Menginputkan jurnal keuangan perkara
4.	LIPA	Pelaporan perkara

5.	Jadwal Sidang	Mencetak jadwal sidang
6.	Info Perkara	Mengupload data perkara ke Infopekara.badilag.net
7.	Antrian Sidang	Mencetak Nomor antrian sidang
8.	Sidkel-Prodeo	Pelaporan perkara sidang keliling dan prodeo
9.	Posbakum	Pelaporan Posbakum
10.	Plasmascreen	1. Menampilkan profil PA. Gresik pada TV Plasma 2. Menampilkan Daftar Sidang
11.	Sms Gateway	Memberikan informasi perkara melalui sms
12.	Arsip Digital	Menyimpan arsip perkara dan persuratan
13.	Apl Persuratan	Mencatat Surat Masuk
14.	Aplikasi Dalpeg	Sebagai kendali bagi Kasubbag Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya

Selain Aplikasi yang bersifat offline diatas PA. Gresik juga menggunakan yang bersifat *online* seperti berikut :

NO	APLIKASI	FUNGSI
1.	Website	Menampilkan berita dari PA. Gresik dengan alamat www.pa-gresik.go.id
2.	Infopekara.badilag.net	Menampilkan validasi data SIADPA Plus yang telah diupload
3.	Direktori Putusan MA RI	Mengupload data putusan perkara PA. Gresik
4.	Tabayun Online	Mendistribusikan surat panggilan sidang ke Pengadilan Agama lain
5.	Framework.perkara.net	Mengupload data SIADPA
6.	Pelaporan Online	Mengupload laporan RKFax dan Delegasi Perkara

G. REGULASI TAHUN 2015

Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang akuntabel dan berkualitas dan dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta dapat memberikan saran perbaikan, maka Pengadilan Agama Gresik selama pada tahun 2015 ini membuat suatu pedoman sebagai dasar

pelaksanaan tugas dan sebagai bentuk implementasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi .
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Area ini bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu/unit untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Adapun sasarannya adalah meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir dan budaya kerja dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik mengadakan Pembentukan Role Model Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik nomor : W13-A17/606/OT.00/SK /11/2015 tanggal 10 November 2015 dengan memberikan reward kepada pegawai yang ditunjuk sebagai role model. Hal ini akan memberikan rangsangan kepada setiap pegawai untuk berlomba-lomba mencapai prestasi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Area yang kedua ini menitikberatkan pada proses penyusunan Peraturan di masing-masing satuan kerja. Semua Produk peraturan apakah sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga area ini menghimpun/ mengklasifikasi peraturan maupun produk hukum sesuai dengan Cluster masing-masing, termasuk peraturan yang bermasalah.

Area ini bertujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga, meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk pengukuran sasaran dengan membuat SOP sebagai pedoman pelaksanaan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Gresik No. W13-A17/021/KP.01/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015.

3. PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem organisasi secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik dalam pelaksanaannya dibuatkan *Job Discription* sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Gresik No.

W13-A17/ 04 /OT.01.3/SK/I/2015 tanggal 2 Januari 2015, yang kemudian diubah dengan SK Ketua Pengadilan Agama Gresik No. W13-A17/386/OT.01.3/SK/6/2015 tanggal 01 Juni 2015.

4. PENATAAN TATA LAKSANA

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada suatu organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja di pemerintah. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik dalam implementasinya dalam organisasi telah menggunakan aplikasi baik SIADPA PLUS untuk pelayanan perkara, SIKEP dan e-PUPNS untuk kepegawaian, SIMAK BMN untuk barang milik negara serta SPIP, APIP dan SAIBA untuk keuangan, untuk menertibkan pelaksanaannya maka ditunjuk TIM TI sebagai kordinator, sedang untuk pengukuran pencapaian adalah dengan terbangunnya IKU dan survey CAPAIAN KERJA sebagaimana wujud dari PERJANJIAN KERJA yang tertuang dalam LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH setiap tahun.

Pelaksanaan area ini di Pengadilan Agama Gresik sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan penyampaian ucapan terima kasih dan apresiasi dari Dirjen Badilag terhadap kinerja pengisian E-Doc SIKEP PA Gresik yang telah mencapai 100% sesuai dengan surat nomor: 1825/DjA/HM.02.3/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Kelengkapan Dokumen Kepegawaian Pada Aplikasi SIKEP MA RI.

Capaian perubahan ini cukup membanggakan, karena prestasi ini hanya diikuti oleh 5 PA lain di wilayah Jawa Timur, yaitu : PA Sidoarjo, PA Jombang, PA Bawean, PA Tulungagung dan PA Ponorogo.

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Di area ini dimaksudkan untuk perubahan pada penataan sistem Kepegawaian. Sejauh mana efektifitas SDM aparatur, apakah terjadi perangkapan jabatan baik struktural maupun fungsional, pola karier jabatan non yudisial, sistem rotasi, mutasi maupun promosi jabatan, sudah memiliki Sasaran Kinerja Pegawai, Standart Kompetensi Jabatan, penetapan jabatan Baperjakat, data base kompetensi pegawai, dan adanya sistem pendidikan dan pelatihan yang didasarkan pada analisis kompetensi pegawai.

Selain itu pada area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang

didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing lembaga.
- c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektifitas manajemen SDM dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

Pengadilan Agama Gresik dalam mewujudkannya adalah dengan menertibkan SIKEP sehingga akan memudahkan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan mutasi karena kewenangan mutasi rekrutmen ada pada Mahkamah Agung, sedangkan untuk meningkatkan disiplin pegawai diterapkan dengan absensi melalui finger dan dikordinasi oleh Wakil Ketua sebagai Ketua Pengawas bidang beserta TIM ABSENSI.

Pengadilan Agama Gresik sudah melaksanakan program perubahan di area ini, dibuktikan dengan PA Gresik telah berhasil membuat suatu aplikasi kepegawaian yang bernama Aplikasi Dalpeg (Kendali Pegawai) versi 1.0. Aplikasi Dalpeg ini merupakan sebuah inovasi dalam penataan sistem Manajemen SDM.

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kinerja lembaga dan meningkatnya akuntabilitas lembaga dengan dasar pengukuran terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur serta peningkatan kualitas laporan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Gresik untuk pelaksanaannya adalah adanya IKU dan menerapkan sistem pelaporan yang berbasis TI, sistem pengumpulan dan pelaporan data kinerja sesuai dengan LAKIP, penguatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), up loading Renstra, RKT, PKT pada website dan optimalisasi website satker untuk pelayanan dan akuntabilitas public. Untuk itu supaya pelaksanaan terkordinasi dibentuk TIM TI dan dibuatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik No. W13-A17/014/HM.02.3/1/2015, tanggal 2 Januari 2015 yang kemudian diubah dengan dibuatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik No. W13-A17/307/HM.02.3/4/2015, tanggal 08 April 2015.

7. PENGUATAN PENGAWASAN

Area ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, adapun target yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.

- b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara.
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan negara.
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Untuk itu Pengadilan Agama Gresik dalam implementasi pada area ini adalah dengan melaporkan keuangan DIPA maupun Keuangan Perkara secara rutin dan berkala dan memasukan dalam Aplikasi KOMDANAS di Website Mahkamah Agung sedang untuk perkara dengan aplikasi *infoperkara.badilag.net* . Penguatan pengawasan juga dilakukan pada Program anti korupsi, pengawasan pengadaan barang dan jasa, internalisasi dan sosialisasi kebijakan tentang *whistleblowing*. Sistem Pengawasan Internal dan secara internal telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik No. SK Ketua Pengadilan Agama Gresik No. W13-A17/008/PS.01/SK/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, yang kemudian diubah sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi Wakil Ketua, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik No. SK Ketua Pengadilan Agama Gresik No. W13-A17/547/PS.01/SK/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Area ini meliputi : peningkatan standar pelayanan Publik, pelaksanaan kode etik Hakim, penguatan daerah steril KKN maupun peningkatan kualitas layanan kepada para pencari keadilan

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (cepat, murah, biaya ringan).
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.
- a. Meningkatnya indek kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. .

Pengadilan Agama Gresik untuk pengukuran pelaksanaan pada area ini telah melakukan survey kepuasan publik dan merencanakan melakukan survey secara berkala untuk menanggulangi keluhan masyarakat, disamping itu dengan adanya meja Informasi yang membantu masyarakat untuk memberikan informasi secara langsung juga menyediakan touch screen yang bisa diakses sendiri sehingga tidak perlu antri. Begitu juga SMS Gateway sangat bermanfaat karena masyarakat tidak perlu datang maupun telpon jika memerlukan informasi yang dibutuhkan. Petugas Meja Pengaduan sangat membantu masyarakat apabila mengalami permasalahan terkait pelayanan, pada tahun 2015 melakukan inovasi dengan adanya PETUGAS CEPAT TANGGAP yang selalu siap membantu masyarakat dalam pelayanan perkara.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Gresik, pada tanggal 17 Desember 2015, telah dilakukan Audit Kinerja dan Reformasi Birokrasi

oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Hasil Audit Kinerja dan Reformasi Birokrasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan dan penataan ulang oleh Tim Refomasi Birokrasi Pengadilan Agama Gresik.

BAB IV

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Gresik pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodic, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Gresik telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor W13-A17/008/PS.01/SK/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, yang kemudian diubah sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi Wakil Ketua, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik No. SK Ketua Pengadilan Agama Gresik No. W13-A17/547/PS.01/SK/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

1. **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator

Pengawasan / pengawas Manajemen Peradilan dan Pengawas Kinerja Pelayanan Publik.

2. **Dra. Hj. Masitah** sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Peradilan.
3. **Drs. H.M. Affan, M.A,** dan **Drs. H.M. Bisyrri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum.
4. **H.M. Arufin, S.H.,M.Hum.** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,** sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara.
5. **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H.** sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik.
6. **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.** sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan.

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 .Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Gresik dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Desember 2015 yang diketuai oleh Dr. H. Rum Nessa, S.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan didampingi Bp. Drs. H. Syaifuddin Latief, S.H. selaku Wakil Panitera dan Moh. Kodi, S.H. selaku Kasub Bag Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam sidak tersebut mengecek keuangan perkara dan kedisiplinan pegawai.

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Gresik dalam tertib administrasi, organisasi financial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Gresik bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan tugas, dan hasilnya baik walaupun tentunya masih ada kesalahan- kesalahan yang harus diperbaiki.

Sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2014, Nomor 248/BUA/KU.01/10/2014.tentang pelaksanaan Pemeriksaan terinci atas Pengelolaan Keuangan Perkara dan Kinerja Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk mengukur seberapa kinerja Badan Peradilan sehingga hasilnya kedepan akan lebih terukur dalam mencaapai target.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Gresik juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, telepon khusus dan email pagresik@gmail.com dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulang nya pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil prin out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008.

B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan agama Gresik telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Gresik tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.
2. Mengadakan sosialisasi tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.
3. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksian dan dilampiri hasil temuan

- hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk dievaluasi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama Gresik setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
5. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Surabaya yang diubah terakhir dengan Nomor : W13-A17/009/KS.00/I/SK/2015, tanggal 02 Januari 2015, menunjuk Sdr. **H.M. Arufin, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Agama Gresik sebagai Petugas Hubungan Masyarakat dan Pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan.

BAB V

KESIMPULAN & REKOMENDASI

C. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara tahun 2015 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa pada tahun 2014 sebanyak 367 perkara, ditambah penerimaan pada tahun 2015 sebanyak 2.300 perkara, sehingga jumlah yang ditangani sebanyak 2.667 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.384 perkara (89,39 %), sisanya sebanyak 283 perkara (10,61%). Jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu pada tahun 2014, perkara yang diterima 2.200 perkara dan sisa tahun 2013 sebanyak 471 perkara sehingga jumlahnya 2.671 perkara , sedang yang diputus sebanyak 2.304 perkara (86.29%) , sisanya 367 perkara (13.71%). Dengan demikian penerimaan perkara tahun 2015 mengalami peningkatan sejumlah 100 perkara (4.54%) dan perkara yang diputus naik 80 perkara (3,47%) jika dibandingkan tahun 2014 ,oleh karena itu penyelesaian perkara sudah sesuai target karena penerimaan perkara lebih banyak dari tahun lalu dan perkara yang diputus juga mengalami kenaikan , adapun sisa perkara yang belum dapat diselesaikan sejumlah 283.perkara (10,61 %) tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media masa dan tabayun /pemanggilan melalui Pengadilan Agama diluar yurisdiksi , karena pendaftaran di akhir tahun mengalami kenaikan sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil, sedang rincian alasan penundaan sebagaimana uraian di atas.
2. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dan telah direvisi tahun 2013, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.
3. Program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Gresik meliputi 1.penyelesaian perkara 2. Manajemen SDM 3. Pengawasan / Pengaduan 4. Pengelolaan website 5. Pelayanan Meja Informasi 6. Pelayanan Publik 7. Implementasi SIADPA Plus dan “Justice for all” yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim, pegawai maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi.
5. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
6. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIMPEG, keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan : SAKPA, SPM, RKA-KL dan umum yakni sistem aplikasi SIMAN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.
7. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Gresik masih sangat jauh dari standart untuk ukuran Klas 1 B, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. sementara rekrutmen pegawai jumlahnya kurang memadai, sehingga bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakain besar, untuk itu dalam menyikapi keadaan seperti itu dituntut adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
8. Pengadilan Agama Gresik sampai akhir tahun 2015 ini tetap menempati gedung yang masih belum memenuhi standart prototyphe dengan luas tanah kurang lebih 1.900.m2 sedang bangunan dua lantai seluas 694 m2 terletak di Jl Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik, sedang rumah dinas dengan kondisi rusak berat dengan luas bangunan 70 m2 dan yang berdiri bedampingan dengan gedung Pengadilan Agama Gresik.
9. Penerapan administrasi umum telah berjalan dengan baik, meskipun system kearsipan dinamis belum berjalan dengan baik karena prasarana untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak ada.
10. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Gresik tahun 2015 berhasil dengan baik.

D. REKOMENDASI

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gresik dimohon mengupayakan penambahan pegawai/jurusita pengganti maupun

Panitera Pengganti agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.

2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gresik dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya pengadaan tanah dan anggaran perbaikan rumah dinas supaya bisa ditempati serta meubalair agar barang- barang yang usang / sudah tidak layak bisa diganti yang lebih layak,serta kendaraan bermotor untuk roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas jurusita serta kendaraan inas roda 4 (empat). Untuk Honor tenaga pramubakti agar disesuaikan UMR yang berlaku didaerah masing-masing karena saat ini masih dibawah UMR.
3. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gresik, dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparat peradilan serta pagu anggaran pada mata anggaran perjalanan dinas bisa sesuai dengan kebutuhan.
4. Pembinaan, pengawasan dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan dengan memperbanyak Diklat kepada pegawai sesuai dengan sarannya.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data- data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT Amin.

